QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berdayaguna sebagaimana yang diharapkan, perlu didukung dengan perangkat daerah yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap qanun khususnya yang mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efesien dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu diganti dengan Qanun yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Direktur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan dan Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
14. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Bireuen.
15. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah.
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
17. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
18. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
19. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Rumah Sakit, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

1. Inspektorat Kabupaten.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
6. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah.
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip.
9. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 3

(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

(2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

(3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor, Rumah Sakit dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

(5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur, dan yang berbentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

(6) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur dan Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(7) Pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kecamatan.

BAB III
INSPEKTORAT KABUPATEN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
   a. Inspektur;
   b. Sekretariat;
   c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
   d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
   e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
   f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 5

(1) Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4) Inspektur Pembantu-Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten, Kecamatan, Mukim dan Gampong, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
c. pemerikasaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektorat Kabupaten mempunyai kewenangan:

a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
b. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
d. melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
e. melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
f. melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja pemerintahan kabupaten;
g. melakukan evaluasi atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
h. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kabupaten; dan
i. memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Inspetorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
   d. Bidang Sarana dan Prasarana;
   e. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia;
   f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Kawasan;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Data, Monitoring dan Evaluasi.

(3) Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Ekonomi; dan
   b. Sub Bidang Ketenagakerjaan.

(4) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Teknologi; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kerjasama Pembangunan.

(5) Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
   b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.

(6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Kawasan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penelitian; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan.

Pasal 11

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur perencana Pemerintah Daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan;

e. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, sosial budaya dan sumber daya manusia;
f. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN;
g. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
h. pembinaan UPTB; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:
a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
c. melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
d. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
e. melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Kabupaten;
f. mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
g. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;
h. meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Tim Anggaran;
i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah; dan
j. melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan.

Pasal 15

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pengembangan Pegawai;

d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
e. Bidang Informasi Kepegawaian dan Kedudukan Hukum;
f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
g. UPTB; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari:
a. Sub Bidang Formasi dan Rekrutmen; dan
b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

(4) Bidang Mutasi dan Kepangkatan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Mutasi; dan
b. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.

(5) Bidang Informasi Kepegawaian dan Kedudukan Hukum, terdiri dari:
a. Sub Bidang Informasi dan Data Pegawai; dan
b. Sub Bidang Kedudukan Hukum.

(6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan; dan
b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.

Pasal 17

(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah.

(2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 18

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kepegawaian daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggaraan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis kepegawaian Daerah, pendidikan dan pelatihan serta penyusunan program;
b. pelaksanaan kepegawaian Daerah meliputi perencanaan, pengembangan dan promosi;
c. melakukan promosi kepangkatan dan penggajian, pemberhentian dan pensiun, serta dokumentasi dan informasi kepegawaian, pengumpulan dan pengolahan data;
d. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi meliputi administrasi perencanaan evaluasi dan pelaporan administrasi umum serta administrasi keuangan badan;
e. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kepegawaian Daerah, pendidikan dan pelatihan;
f. penyelenggaraan pendidikan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pendidikan teknik fungsional dan penjenjangan;
g. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan teknis fungsional dan pendidikan penjenjangan;
h. penyampaian informasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan teknis fungsional dan penjenjangan kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
i. pembinaan UPTB; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan:

a. menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan pembinaan Kepegawaian Daerah, pendidikan dan pelatihan;
b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
c. melaksanakan pendidkkan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil;
d. membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil;
f. pelaksanaan dan pengelolaan mutasi dan tata usaha kepegawaian;
g. pengumpulan bahan pelaksanaan ujian dinas dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
h. membina dan membantu teknis penyelenggaraan diklat;
i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
j. menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil; dan
k. mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat.

Pasal 21

Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas;
   d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya;
   e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   f. Bidang Keluarga Sejahtera;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Kelembagaan dan Swadaya Masyarakat; dan
   b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas dan Peran serta Masyarakat.

(4) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Tradisi dan Budaya.

(5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Kesetaraan Gender dan Lembaga Perempuan; dan
   b. Sub Bidang Perlindungan Anak.

(6) Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga; dan
   b. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 23

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera adalah unsur pendukung pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan tata usaha, rumah tangga, pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program badan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
c. penyusunan program dan perencanaan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
d. pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
e. pemantauan terhadap lembaga sosial dan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
f. pengkoordinasian, kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang tugasnya;
g. pembinaan UPTB; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan:

a. melaksanakan tata usaha, program, pelaporan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;

c. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
d. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera; dan
e. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan di bidang kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera.

Pasal 27

Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VII
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pelayanan Teknologi dan Informasi;
   d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluhan;
   e. Bidang Kelembagaan dan Kemitraan;
   f. Bidang Ketahanan Pangan;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Pelayanan Teknologi dan Informasi, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian; dan
   b. Sub Bidang Informasi dan Publikasi.

(4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluhan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan; dan
   b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

(5) Bidang Kelembagaan dan Kemitraan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan; dan
   b. Sub Bidang Koordinasi Kemitraan.

(6) Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
   b. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 29

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana tugas di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan.

(2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 30

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis dan kewenangan desentralisasi di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan terhadap tenaga penyuluh dan ketersediaan pangan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang badan;
c. perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan sistem penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan dalam lingkup badan;
d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan system penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan;
e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang penyuluhan, ketersediaan dan kelembagaan pangan;
f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang distribusi dan harga pangan;

g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan;
i. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang partisipasi masyarakat;
j. pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang sistem penyuluhan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
m. pembinaan UPTB; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai kewenangan:
a. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan sistem penyuluhan;
b. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
c. melakukan pengkajian terhadap penyediaan, pendistribusian, sistem kewaspadaan, penganekaragaman pangan dan gizi;
d. mengatur dan memantau penyediaan dan pendistribusian pangan;
e. mengatur dan memantau harga pangan strategis;
f. melaksanakan penganekaragaman pangan
g. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan;
h. memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan system penyuluhan dan ketahanan pangan;
i. melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan perumusan, pengembangan di bidang sistem penyuluhan dan ketahanan pangan; dan
j. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan.

Pasal 33

Bagan Susunan Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VIII
BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Sarana dan Prasarana;
   d. Bidang Manajemen dan Kurikulum;
   e. Bidang Sumber Daya Insani;
   f. UPTB; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Dayah; dan
   b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Balai Pengajian.

(4) Bidang Manajemen dan Kurikulum, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Manajemen dan Pengasuhan; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Kurikulum.

(5) Bidang Sumber Daya Insani, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Tenaga Kependidikan; dan
   b. Sub Bidang Pembinaan Santri.

Pasal 35

(1) Badan Pembinaan Pendidikan Dayah adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana tugas di bidang pendidikan pembinaan dayah.

(2) Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 36

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dayah.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan dayah;
d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan pendidikan dayah;
e. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum di bidang penyelenggaraan
f. pembinaan pendidikan dayah;
g. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
h. pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif;
i. pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
j. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri;
k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan pendidikan dayah; dan
l. pembinaan UPTB; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai kewenangan:

a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan dayah serta menambah materi muatan lokal;
b. mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan dayah;
c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan santri dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
d. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan dayah;
e. melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan perumusan, pengembangan di bidang sistem penyuluhan dan ketahanan pangan; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 39

Bagan Susunan Organisasi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 40

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
d. Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu;
e. Seksi Politik, Sosial dan Budaya; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 42

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu, politik, sosial dan budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan tehnis di bidang hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu, politik, sosial dan budaya;
d. perumusan kebijaksanaan di bidang pembauran bangsa, pelaksanaan ketahanan bangsa dan pelaksanaan demokratisasi;
e. Pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah dan komunitas intelijen daerah;

f. pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan peningkatan sumber daya manusia satuan di bidang hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu, politik, sosial dan budaya;
g. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan:
a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan di bidang hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu, politik, sosial dan budaya;
b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
c. melakukan kajian strategis di bidang idiologi negara dan identitas kebangsaan;
d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
e. memberikan izin penelitian; dan
f. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing dan fasilitasi Pemilu.

Pasal 45

Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB X
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 46

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari:
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pembinaan Perpustakaan;
d. Seksi Pembinaan Kearsipan;
e. Seksi Pelayanan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

(1) Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

(2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 48

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Kantor Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
e. pengelolaan dan pengolahan bahan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
f. pelayanan teknologi perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
g. pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan dalam Kabupaten;
h. pengembangan kelompok fungsional di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai kewenangan:
a. melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
b. merumuskan kebijakan teknis dan program perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
d. menyediakan layanan jasa di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
e. menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
f. menyelenggarakan penilaian jabatan fungsional tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis;
g. menyelenggarakan pengembangan teknologi perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;

h. menetapkan dan memberi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pemusnahan kearsipan dan dokumentasi; dan
i. menyelenggarakan penarikan, penyerahan karya cetak dan karya rekam (KCKR) daerah.

Pasal 51

Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. FAUZIAH BIREUEN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 52

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, terdiri dari:
   a. Direktur;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Pelayanan Medis;
   d. Bidang Keperawatan;
   e. Bidang Penunjang Medis; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
   a. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
   b. Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.

(4) Bidang Keperawatan, terdiri dari:
   a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
   b. Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan.

(5) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari:
   a. Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan; dan
   b. Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan.

Pasal 53

(1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen bertujuan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan tempat pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen beroperasi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangannya.

Pasal 54

(1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen merupakan lembaga teknis daerah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai pusat rujukan.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 55

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan;
d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;

h. penyelengggaraan pelayanan rujukan;
i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen mempunyai kewenangan:
a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. menyelenggarakan kerja sama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan rumah sakit umum sebagai lahan praktek;
c. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
e. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

Pasal 58

Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XII
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 59

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari:
   a. Kepala Satuan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
   d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat;
   e. Bidang Penegakan Syariat Islam;
   f. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Program;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
   b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

(4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
   a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
   b. Seksi Kerjasama.

(5) Bidang Penegakan Syariat Islam, terdiri dari:
   a. Seksi Sosialisasi dan Penyadaran; dan
   b. Seksi Pengawasan dan Penindakan.

(6) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
   a. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional; dan
   b. Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat.

Pasal 60

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah unsur pendukung pemerintahan daerah di bidang pemeliharaan dan penegakan Qanun, perlindungan masyarakat, sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya

(4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 61

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, menegakkan Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, melaksanakan perlindungan masyarakat terhdap hak-hak dan kewajiban masyarakat, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan kebijakan daerah, hubungan antar lembaga;
d. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
e. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
f. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
g. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya;
h. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
i. perumusan dan penyiapan kebijakan terhadap peningkatan Sumber daya manusia, perlindungan masyarakat dan pemanfaatan potensi masyarakat;
j. pelaksanaan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat;
k. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam;
l. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
m. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
n. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Wilayatul Hisbah;
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 62, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:
a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum;
b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
d. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran atas kebijakan daerah;
e. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

g. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
h. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah;
j. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
k. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
l. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
m. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
n. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya;
o. merumuskan dan menyiapkan kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia, perlindungan masyarakat dan pemanfaatan potensi masyarakat;
p. melaksanakan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat;
q. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

Pasal 64

Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XII
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 65

(1) Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari:
   a. Kepala UPTB;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

(1) UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.

(2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 67

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, UPTB mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTB;
b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB XIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 69

Kelompok Jabatan fungsional pada Lembaga Teknis Daerah dan UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 70

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Kepala UPTB.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KEPEGAWAIAN

Pasal 71

(1) Kepala Lembaga Teknis Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 72

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
ESELONERING

Pasal 73

(1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Satuan adalah jabatan struktural Eselon II.b.

(2) Kepala Kantor dan Direktur adalah jabatan struktural Eselon III.a.

(3) Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah jabatan struktural Eselon III.a.

(4) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan struktural Eselon III.b.

(5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

(6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

BAB XVI
TATA KERJA

Pasal 74

(1) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Teknis, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah.

Pasal 75

Dalam hal Kepala Lembaga Teknis Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat menunjuk salah seorang Pejabat yang memenuhi syarat untuk mewakilinya.

Pasal 76

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 77

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Uraian tugas pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubaha Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 19 Nopember 2012 M
5 Muharram 1434 H

BUPATI BIREUEN,

ttd.

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 20 Nopember 2012 M
6 Muharram 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

ZULKIFLI

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Penata Tk. I, IV/b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen yang sesuai dengan kemampuan daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas serta adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen perlu diganti guna ditetapkan Qanun yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Penata Tk. I, IV/b
NIP. 19691127 199603 1 006